

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai oleh banyaknya produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha pada masyarakat. Kondisi tersebut pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan serta terbukanya kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya. Pengaruh budaya hidup modern dan gaya hidup konsumtif yang melanda masyarakat tersebut berpengaruh pula terhadap perubahan pola belanja masyarakat, dari semula menggunakan uang tunai, menjadi pembelanjaan menggunakan kartu, dalam hal ini adalah kartu kredit (*credit card*). Kartu kredit banyak dipilih dengan alasan keamanan dan kepraktisan bagi pemegangnya dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang dimaksud dengan kartu kredit (*credit card*) adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.¹ Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Credit card pada umumnya berlaku di dalam negeri, yang memungkinkan bank-bank menerbitkannya atas persetujuan Bank Indonesia. Pemegang *credit*

¹ Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka (4).

card diwajibkan membuka rekening koran atau deposito berjangka dan memberi kuasa kepada bank untuk mendebit rekening koran tersebut.²

Pada dasarnya kartu kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya setelah terpenuhi sejumlah prosedur dan persyaratan tertentu, sehingga nasabah Pemegang Kartu dapat menggunakan *credit card* untuk berbelanja pada tempat-tempat tertentu yang terdaftar dan dapat menerima *credit card* tersebut. Jadi, dalam hal ini bank bertindak sebagai Penerbit Kartu kredit (*card issuer*) dan nasabah adalah bertindak selaku Pemegang Kartu (*card holder*).

Pihak-pihak terkait atas keberadaan kartu kredit tersebut adalah:

a. Penerbit Kartu (*card-issuer*).

Pihak ini adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit dengan menggunakan merek tertentu atas persetujuan pemegang hak atas merek (*principal*).³ *Card Issuer* ini memperoleh keuntungan dari kartu kredit yang diterbitkannya yang berasal dari penerimaan *annual fee* dari nasabah Pemegang Kartu serta *interest* dari tagihan terhadap Pemegang Kartu.

b. Pengelola (*Acquirer*)

Pihak yang mengelola kartu kredit sebagai *financial acquirer* yaitu yang melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh *cardholder* dengan *merchant* atau sebagai *technical acquirer* yaitu penyedia sarana yang diperlukan dalam pemrosesan kartu kredit berdasarkan perjanjian dengan *merchant*.⁴ *Acquirer* ini mendapat manfaat dari *discount commission* yang diterimanya dari *merchant*.

c. Pemegang Kartu (*card holder*)

Yaitu pihak yang telah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan sehingga dapat ditetapkan sebagai pemegang sah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tertentu sehingga berhak menggunakannya.⁵ Pemegang Kartu ini mendapatkan manfaat berupa kenyamanan berbelanja tanpa harus

² Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005) hal. 49.

³ Republik Indonesia, *op.cit*, Pasal 1 angka 11.

⁴ *Ibid*. Pasal 1 angka 12, 13 dan 14.

⁵ *Ibid*, Pasal 1. angka 8.

memiliki uang tunai terlebih dulu, disamping fasilitas ekstra yang diberikan oleh *card issuer* maupun *merchant* seperti diskon/potongan harga pada berbagai event.

d. Pedagang (*merchant*)

Pihak yang menyediakan barang atau jasa kepada Pemegang Kartu dan dapat menerima pembayaran berupa kartu kredit. Keuntungan yang diperoleh *merchant* atas penggunaan kartu kredit adalah berupa keuntungan dari terjualnya barang atau jasa yang disediakan.

Kartu kredit merupakan sarana pengganti alat pembayaran dalam lalu lintas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan kartu kredit telah berkembang sedemikian pesat dalam memenuhi tuntutan dan gaya hidup masyarakat modern. Kartu kredit termasuk dalam kategori produk dan jasa bank yang sangat bergantung pada kepercayaan bank kepada nasabah Pemegang Kartu kredit. Pemegang Kartu kredit berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pihak bank selaku Penerbit Kartu kredit. Posisi lemah disini dikarenakan Pemegang Kartu kredit harus membayar tagihan serta menanggung semua akibat yang ditimbulkan apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit diluar penggunaan yang ia lakukan. Berdasarkan alasan tersebut, permasalahan kartu kredit layak mendapatkan perhatian lebih terkait dengan penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak di luar Pemegang Kartu.

Kartu kredit dalam kenyataannya sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dari dua sudut, (1) dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi, (2) dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.⁶ Kemajuan teknologi telah menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer dengan istilah *cybercrime*.

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *cybercrime* adalah kejahatan kartu kredit, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal

⁶ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hal. 1.

tersebut terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah masalah regulasi di bidang teknologi informasi. Aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.⁷

Sehubungan dengan semakin berkembangnya teknologi yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit, diperlukan perangkat hukum yang mampu memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Dalam kenyataannya kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu yang berbasis pada teknologi internet tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet.

Atas berkembangnya *modus operandi* penyalahgunaan kartu kredit tersebut, kerugian yang timbul tetap dibebankan kepada Pemegang Kartu kredit, meskipun penggunaan kartu kredit tersebut tidak dilakukan oleh Pemegang Kartu tersebut. Atas alasan inilah upaya perlindungan kepada Pemegang Kartu kredit sangat diperlukan mengingat perjanjian kartu kredit biasanya telah didasarkan pada klausula baku⁸ yang dicantumkan oleh pihak bank selaku Penerbit Kartu.

⁷ *Ibid.*

⁸ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut:

- a. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
- b. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli konsumen;
- d. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Pencantuman klausula baku ini membuat Pemegang Kartu tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui klausula yang telah ditentukan dalam perjanjian, meskipun terdapat klausula-klausula yang merugikan pihak Pemegang Kartu.

Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa Inggris dengan *standardized contract*, *standard contract* atau *contract of adhesion*. Pada awal dimulainya sistem perjanjian, kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang amat penting. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.⁹

Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar sering kali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu. Dalam konteks hubungan pelaku usaha–konsumen, maka kontrak standar umumnya disediakan oleh produsen atau pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh Kessler bahwa perdagangan modern ditandai dengan kontrak standar yang berlaku secara massal, perbedaan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan, sehingga konsekuensinya konsumen memiliki kemampuan yang terbatas untuk menentukan isi dari kontrak-kontrak yang dibuat oleh produsen.¹⁰ Pengertian konsumen disini adalah nasabah bank yang berkedudukan sebagai Pemegang Kartu kredit.

Perjanjian dengan menggunakan klausula baku melanggar asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab. Dalam perjanjian demikian, nyata bahwa

-
- h. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

⁹ Taqyudin Kadir, dikutip dari <http://taqlawyer.com/2006/07/klausula-baku.html> pada hari Kamis, 16 Juli 2009.

¹⁰ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004) hal. 96.

kedudukan kreditur atau pengusaha/pedagang tidak seimbang dan membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya.

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam perjanjian kepemilikan kartu kredit ini adalah nasabah selaku Pemegang Kartu dan bank selaku Penerbit Kartu. Hubungan hukum dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian tentang kartu kredit tersebut. Dasar hukum ini dibenarkan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Prof. Subekti menyatakan bahwa orang bebas membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹ Asas kebebasan berkontrak memberikan pada setiap orang hak untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu persetujuan tetap dipenuhi.

Sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak tersebut, didukung dengan kemudahan pembuatan kartu kredit, Penerbit Kartu kredit telah membuat standar formulir permohonan yang berisi klausula baku yang harus ditaati oleh Pemegang Kartu. Dengan demikian, substansi perjanjiannya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak Bank, sehingga konsumen berada pada pihak yang lemah, karena konsumen hanya dapat menyepakati isi perjanjian dan tunduk terhadap seluruh kewajiban dan persyaratan dalam klausula baku tersebut. Hal ini disebabkan dalam klausula baku biasanya dicantumkan pula klausula *eksonerasi*, yaitu syarat yang secara khusus membebaskan pihak yang dominan (bank) dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pengikatan perjanjian tersebut.

Perjanjian dengan klausula baku ini merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih "menguntungkan" bagi pihak yang mempersiapkan pembuatannya. Bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku

¹¹ Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet.25 (Jakarta: Intermasa, 1993), hal. 127.

umumnya terdiri atas: (1) dalam bentuk dokumen; (2) dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian.¹²

Selain asas kebebasan berkontrak, dikenal juga asas konsensualisme dalam perjanjian. Asas konsensualisme dilahirkan pada saat momentum awal perjanjian terjadi yaitu pada detik para pihak mencapai puncak kesepakatannya. Ketika para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang menjadi substansi perjanjian, maka para pihak memasuki ruang kebebasan berkontrak. Dalam asas ini para pihak dapat menentukan bentuk dan isi dengan bebas sepanjang dapat dipertanggungjawabkan melalui karakter hukum kepribadian bangsa. Tekanan dari salah satu pihak melalui posisi *inequality of bargaining power* dapat mengakibatkan prestasi perjanjian tidak seimbang, dan hal ini melanggar *iustum pretium*¹³. Perjanjian yang demikian menjadi cacat dan akibatnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*).¹⁴

Melihat begitu besarnya resiko dalam penerbitan kartu kredit tersebut maka usaha perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit mutlak diperlukan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen, dan rawannya penyalahgunaan kartu kredit tersebut, maka perlu dilakukan suatu upaya perlindungan konsumen dalam hal ini Pemegang Kartu kredit untuk melindungi Pemegang Kartu kredit dan mendorong pelaku usaha dalam hal ini bank Penerbit Kartu kredit untuk melaksanakan penyediaan barang/jasa dengan disertai tanggung jawab atas kepentingan konsumennya.

Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum, telah dibentuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk

¹² A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, Cetakan Kedua, 2002), hal. 94.

¹³ Hukum Indonesia tidak menganut prinsip “*iustum pretium*” yang mengharuskan suatu perjanjian timbal-balik mengatur prestasi dan kontra prestasi yang kurang lebih sama nilainya. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai persyaratan sahnya perjanjian tidak mensyaratkan adanya “keseimbangan prestasi” di antara para pihak.

¹⁴ Tan Kamello, , *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dan Nasabah*, (Medan: Pidato Pengukuhan Guru Besar, 2 September 2006).

melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.¹⁵

Selain itu dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, pengaturan tentang kartu kredit belum diatur secara pasti. Dalam Pasal 6 ayat (1) hanya disebutkan bahwa "usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) diatas disebutkan bahwa "Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu". Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi. Peraturan yang lainnya, mengatur mengenai lembaga pembiayaan yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 serta Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan yang diatur melalui Kepmenkeu Nomor 1251/KMK.013/1988.

Permasalahan perlindungan konsumen perbankan juga merupakan salah satu yang menjadi pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu pilar keenam "mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan". Salah satu upaya ke arah sana dilakukan melalui penciptaan standar-standar yang jelas dan mudah dipahami dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Disamping itu, edukasi kepada

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bandung, 2006), hal. 338.

masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan sehingga masyarakat dapat lebih memahami risiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan serta dapat melakukan pengelolaan keuangan secara optimal dan bijaksana.¹⁶

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memang tidak diatur secara spesifik mengenai kartu kredit, namun demikian pengaturan tentang transaksi elektronik¹⁷ menjadi semakin dipertegas, sehingga masyarakat selaku pengguna transaksi elektronik dapat dilindungi haknya.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada beberapa masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan tentang klausula baku dalam perjanjian kartu kredit ditinjau dari asas kebebasan berkontrak?
- 1.2.2. Bagaimana dampak penggunaan klausula baku pada perjanjian kartu kredit serta perlindungan terhadap Pemegang Kartu?
- 1.2.3. Bagaimana tanggung jawab para pihak yang terkait dengan perjanjian kartu kredit apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1. Menganalisis penggunaan klausula baku dalam perjanjian kartu kredit ditinjau dari asas kebebasan berkontrak.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- 1.3.2. Menganalisis dampak penggunaan klausula baku terkait perlindungan terhadap nasabah Pemegang Kartu kredit.
- 1.3.3. Menganalisis pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat membawa manfaat untuk menambah khasanah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya perlindungan Pemegang Kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis kepada praktisi hukum, akademisi, maupun aparat pemerintah, terutama untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat peraturan perundang-undangan dalam membuat kebijakan dan peraturan di perlindungan bagi Pemegang Kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit.

1.5 KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah bagian yang terdiri dari: 1) Penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, 2) Cara-cara untuk mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil dan menemukan interkoneksi antar teori-teori serta untuk menemukan relevansinya dengan rumusan permasalahan.¹⁸

Dalam penelitian ini, konsep teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan asas perundang-undangan. Dalam pandangan Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen atau unsur.¹⁹ Ketiga unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁸ Valerine J.L. Kriekhoff, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 5.

¹⁹ Lawrence M Friedman, *A History of American Law* (New York: WW Norton & Company, 1984), hal. 5-8.

1.5.1 Struktur Hukum

Merupakan kerangka dari sistem hukum tersebut secara keseluruhan. Struktur ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dalam suatu negara didistribusikan dan dilaksanakan. Bagaimana selanjutnya pendelegasian wewenang pada masing-masing lembaga dalam negara, apa yang menjadi hak dan wewenang pada masing-masing lembaga negara, termasuk sistem peradilan yang berjalan di suatu negara.²⁰

1.5.2 Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum yang berlaku, norma-norma, dan pola perilaku setiap anggota masyarakat dalam sistem hukum yang berlaku tersebut. Aturan hukum disini tidaklah berarti semata-mata hukum yang tertulis, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Substansi hukum inilah yang mengisi sistem hukum, yang menentukan bagaimana suatu masyarakat dapat dan harus berjalan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.²¹

1.5.3 Budaya Hukum

Budaya hukum melambangkan sikap masyarakat terhadap hukum, yang menggambarkan bagaimana hubungan hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide, dan ekspektasi mereka atau dapat dikatakan bahwa *legal culture* adalah iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan.²² Budaya hukum ini antara lain menggambarkan bahwa budaya hukum suatu negara yang berjalan dengan baik maka sistem hukumnya cenderung baik sedangkan di negara-negara yang budaya hukumnya buruk maka sistem hukumnya pun buruk. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh sub-sub *culture* dari masyarakat yang bersangkutan, diantaranya faktor ekonomi, faktor agama atau kepercayaan, status atau posisi dan faktor kepentingan.

²⁰ *Ibid. hal. 5.*

²¹ *Ibid, hal. 6*

²² *Ibid, hal. 6*

Lebih lanjut teori Friedman ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Struktur;

Dalam sistem hukum di Indonesia, yang termasuk dalam struktur dalam penelitian ini adalah institusi yang menjadi otoritas yang mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pengaturan tentang kartu kredit. Dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perumus kebijakan peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah, dan Bank sebagai pihak terkait langsung yang mengeluarkan kebijakan terkait kepemilikan kartu kredit.

1.5.2. Substansi;

Pengaturan tentang kartu kredit belum diatur secara pasti dalam KUH Perdata, mengingat permasalahan tentang kartu kredit baru muncul dalam era perdagangan masyarakat modern. Namun demikian, perjanjian antara Pemegang Kartu (nasabah) dan pihak bank (Penerbit Kartu) tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Selain ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, pengaturan tentang perjanjian kartu kredit juga diatur dalam:

- a. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana dalam Pasal 6 huruf i dinyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah menyelenggarakan usaha kartu kredit.
- b. Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan adalah (1) Bank, (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank, (3) Perusahaan Pembiayaan.

- c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang banyak mengatur tentang transaksi dengan menggunakan sarana elektronik.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan Pemegang Kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

1.5.3. Budaya Hukum;

Sementara itu yang termasuk dalam budaya hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap aparat dan masyarakat dalam melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6. KERANGKA KONSEP

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konsep ini diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka "*theore'ma*" atau ajaran (di dalam bahasa Belanda: "*leerstelling*").²³

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian mencakup konsep dan atau definisi-definisi operasional.²⁴ Konsep yang disajikan merupakan teori yang

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), hal. 7.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 133.

digunakan, sedangkan definisi memberikan acuan dalam penelitian. Definisi disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Terkadang, definisi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut kurang memadai atau belum dapat dijadikan pedoman dalam suatu penelitian, sehingga penyusunannya dapat didasarkan pada hal-hal diluar peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah beberapa definisi dan konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.6.1. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."*
- 1.6.2. Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari Bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.²⁵
- 1.6.3. Klausula Baku menurut UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (10) adalah *"setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."*
- 1.6.4. Perlindungan Hukum. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum terhadap Pemegang Kartu. Perlindungan hukum yang dimaksudkan adalah perlindungan konsumen, yang berdasarkan UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai: *"Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"*.²⁶

²⁵ Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 335.

²⁶ Konsumen diartikan sebagai *"setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan"*. Dikutip dari AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, Cetakan Kedua, 2002).

1.7. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁷

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “*gegevens van het recht*.”²⁸ Dengan demikian, perolehan data dilakukan melalui kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder, apabila perlu dilakukan wawancara dengan beberapa sumber terkait yang dinilai memahami konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, sejauh masih dalam batas-batas metode penelitian yuridis normatif.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: (a) norma dasar atau kaidah dasar, yakni pembukaan UUD 1945; (b) peraturan dasar, yakni Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR; (c) peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan sebagainya; (d) bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, (e) yurisprudensi; (f) traktat; (g) bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti KUH Perdata, KUHP, dan sebagainya.²⁹

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Sedangkan bahan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 1.

²⁸ *Ibid*, hal. 14.

²⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 52.

hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁰

Adapun analisis data dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif³¹ yakni analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh gambaran permasalahan secara mendalam dan komprehensif.

1.8. SISTEMATIKA PENELITIAN

Hasil penelitian tentang analisis klausula baku pada perjanjian kartu kredit terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu kredit ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang perlunya penelitian, permasalahan yang ada yang perlu dipecahkan dengan melakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep yang memuat mengenai definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang klausula baku dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Dalam bab ini diuraikan mengenai hukum positif tentang klausula baku dan hubungannya dengan perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu kredit.. Selain itu, diuraikan mengenai kelemahan hukum positif tentang klausula baku serta praktik perjanjian keanggotaan kartu kredit yang terjadi.

Bab ketiga, menguraikan dampak atas penggunaan klausula baku dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit yang telah dipersiapkan oleh pihak Penerbit

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 13.

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004), hal. 20-21. Pendekatan kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Kartu (*card issuer*) dan disepakati oleh Pemegang Kartu kredit (*card holder*) terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit.

Bab keempat, menguraikan pertanggungjawaban para pihak yang terkait dengan penerbitan kartu kredit, diantaranya bank sebagai Penerbit Kartu kredit, pengelola (*acquirer*), Pemegang Kartu dan *merchant* apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit yang menimbulkan kerugian bagi Pemegang Kartu..

Bab kelima, berupa kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

